



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**  
NOMOR 230 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN TIM BORANG REAKREDITASI PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH  
PROGRAM PASCASARJANA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Borang Reakreditasi pada Program Studi Akhwal Syaksiyah Program Pascasarjana Tahun 2024, maka dipandang perlu menetapkan Tim;  
b. bahwa mereka yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Borang Reakreditasi Program Studi Akhwal Syaksiyah Program Pascasarjana Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;  
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 233 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian pada Kementerian Agama.
- Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Nomor B-71/In.25/PP.00.9/02/2024 tanggal 19 Februari 2024, Perihal Permohonan Penerbitan SK.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO TENTANG TIM BORANG REAKREDITASI PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH PROGRAM PASCASARJANA TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Borang Reakreditasi Program Studi Akhwal Syaksiyah Program Pascasarjana Tahun 2024;
- KEDUA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 19 Februari 2024  
Rektor,

^

**Ahmad Rajafi**

Tembusan:

1. Direktur Program Pascasarjana;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Arsip Kepegawaian.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
NOMOR 230 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN TIM BORANG REAKREDITASI  
PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH  
PROGRAM PASCASARJANA TAHUN 2024

**TIM BORANG REAKREDITASI PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH  
PROGRAM PASCASARJANA TAHUN 2024**

Penanggung Jawab : Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag.  
Koordinator : Dr. Andi Mukarramah Nagauleng, S.S., M.Pd.  
Ketua : Dr. Hasyim Sofyan Lahilote, M.H.  
Sekretaris : Rizaldy Purnomo Pedju, M.H.  
Anggota : 1. Faradila Hasan, S.HI., M.H.  
2. Misbahudin Makka

